

Fenomena Rezim Formalistik-Elitis pada Demokrasi Lokal: Studi Kasus Neo-Patrimonialisme pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Cebu nbb

Artanti Paramesti¹, Revo Linggar Vandito², Angelica Maria D.C, Lia Wulandari³

Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210413008@mahasiswa.upnvj.ac.id



INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Info Publikasi:

Research Article

Kata Kunci:

Rezim Lokal;
Neo-Patrimonialisme;
Formalistik-elitis

Article History

Dikirim: 05 Desember, 2023;

Diterima: 20 Januari 2024;

Dipublikasi: 28 Februari 2024;

Peristiwa kegagalan substansi desentralisasi dan otonomi daerah ini merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan tidak sedikit dihadapi oleh negara di dunia terkhusus pada negara-negara berkembang. Kegagalan substansi salah satunya disebabkan karena kurangnya kapasitas administratif dan finansial di tingkat lokal dimana pemerintah daerah di negara-negara berkembang menghadapi kendala dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan Penelitian ini akan membahas sekaligus membandingkan mengenai bagaimana relasi dan pola pola neo-patrimonialisme yang memiliki kaitan erat dengan tipologi rezim lokal formalistik-elitis dengan pada 2 kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Cebu di Filipina dengan menggunakan kerangka teori tipologi Rezim lokal dan teori neo-patrimonialisme. Penulis menggunakan metodologi pada penelitiannya yakni kualitatif, dengan menggunakan studi pustaka dan literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada konteks Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Cebu secara meyakinkan terdapat fenomena neopatrimonialisme dalam tata kelola pemerintahan masing masing wilayah, secara jelas terdapat beberapa bukti yang menunjukkan adanya implementasi Neo Patrimonialisme dalam pemerintahan tersebut.

ABSTRACT

The failure of the substance of decentralization and regional autonomy is a complex problem and not a few are faced by countries in the world, especially developing countries. One of the reasons for this substantial failure is the lack of administrative and financial capacity at the local level where local governments in developing countries face obstacles in managing the resources provided by the central government. This research will discuss and compare how the relationships and patterns of neo-patrimonialism are closely related to the typology of formalistic-elitist local regimes in 2 districts, namely Kutai Kartanegara and Cebu in the Philippines. The author uses a methodology in his research, namely qualitative, using library and literature studies as data collection techniques. The results of this research show that in the context of Kutai Kartanegara Regency and Cebu Province, there is a convincing phenomenon of neopatrimonialism in the governance of each region. There is clearly some evidence that shows the implementation of Neo Patrimonialism in these governments.

1. Pendahuluan

Fenomena kegagalan substansi desentralisasi dan otonomi daerah ini merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan tidak sedikit dihadapi oleh negara di dunia terkhusus pada negara-negara berkembang. Dapat dipahami pula bahwa desentralisasi ini merupakan suatu proses transfer kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau otoritas lokal yang diterapkan sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, juga untuk memperkecil disparitas Pembangunan antar wilayah (Nuradhawati, 2019). Namun, dalam banyak kasus, implementasi desentralisasi tidak selalu menghasilkan hasil yang diharapkan. Kegagalan substansi desentralisasi seringkali muncul dalam konteks negara-negara berkembang karena sejumlah faktor yang kompleks dan beragam. Ketimpangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu contoh kegagalan substansi desentralisasi dimana pemerintahan pusat sering kali masih mempertahankan kendali atas sumber daya kunci misal anggaran, kebijakan fiskal dan juga pengaturan hukum yang dapat membatasi gerak otonomi pemerintah daerah dalam mengambil Keputusan yang nantinya akan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dari hal tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan para elit predator antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah selain itu juga memelihara ketidaksetaraan Pembangunan antar wilayah.

Sebagai contoh literatur yang dituliskan McVey (2000) menyebutkan bahwa salah satu faktor kegagalan tujuan desentralisasi di Thailand disebabkan oleh eksistensi “local godfathers” yang menyebabkan dikuasainya serta di monopolinya sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia untuk kepentingan penguasa penguasa lokal. Selain itu dalam konteks Filipina relasi patron klien serta keberadaan bosisme lokal menjadi suatu hal yang merusak proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan karena adanya monopoli sumber daya (Sidel, 2018). Hal tersebut juga terjadi di Indonesia dimana menurut (Hadiz, 2010) disebutkan bahwa pasca reformasi elit elit ekonomi dan politik melakukan reorganisasi dan melakukan adaptasi yang radikal dengan menyesuaikan diri terhadap sistem yang ada termasuk sistem desentralisasi yang

menyebabkan pemburu rente tersebut menguasai sumber daya daerah untuk profit pribadi dan golongannya

Selain itu tipologi rezim lokal yang ada sebagaimana yang dijelaskan di dalam (Bayo et al., 2018) disebutkan bahwa terdapat beberapa model tipologi rezim lokal. Salah satu bentuk rezim lokal tersebut adalah rezim formalistik elitis yang dapat didefinisikan sebagai rezim lokal yang menggunakan cara cara formal untuk mendapatkan kekuasaan, namun turut melakukan monopolisasi dan menggunakan sumber daya daerah atau negara untuk menjaga kekuasaannya. Hal tersebut sejatinya memiliki kemiripan dengan sebuah konsep yang disebut sebagai neo-patrimonialisme yang dapat didefinisikan sebagai pada praktik ilegal yang tersebar luas dan melibatkan penggunaan pribadi sumber daya administrasi publik dan swasta untuk keuntungan tertentu di kalangan elit lokal (Coco, 2015).

Permasalahan lain kegagalan substansi juga disebabkan kurangnya kapasitas administratif dan finansial di tingkat lokal dimana pemerintah daerah di negara-negara berkembang menghadapi kendala dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat juga disebabkan oleh masih minimnya sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang belum memadai, atau bahkan dapat juga karena kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas dari administratif. Masih berkaitan dengan faktor gagalnya substansi tidak terlepas dari para aktor di belakangnya, yaitu para elit-elit predator dimana elit predator memegang peranan penting dalam dinamika kegagalan substansi desentralisasi ini karena mereka merupakan aktor utama dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi di Tingkat lokal. Terlepas dari faktor struktural, korupsi dan praktik nepotisme di tingkat lokal juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan desentralisasi yang efektif.

Memburuknya desentralisasi ini disebabkan karena adanya kasus korupsi yang merajalela dan naas nya dilakukan oleh para pejabat daerah, kasus korupsi yang dilakukan ini telah menjadi bukti bahwa terdapat korelasi antara otonomi daerah dan praktik korupsi. Mereka menggunakan kekuasaan dan akses mereka terhadap sumber daya publik untuk memperkaya diri sendiri atau

kelompok mereka, daripada mengalokasikan sumber daya tersebut secara adil untuk kepentingan masyarakat. Praktik korupsi ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan menghambat upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif. Kondisi ini seringkali memperkuat ketergantungan pada kekuatan politik lokal yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, mengorbankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, korupsi bahkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah dan menghambat upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang menyebabkan peneliti berupaya untuk meneliti Indonesia dan Philipina dalam konteks focus penelitian dikarenakan pola dan kultur yang sama antara Indonesia dan Philipina. Selain itu secara historis dapat terlihat pola yang sama antara Indonesia dan Philipina sebagai dua negara yang sedang melakukan demokratisasi dan berjuang untuk mencapai konsolidasi demokrasi. Penelitian ini akan secara spesifik membandingkan Kota Kutai Kertanegara dan Provinsi Cebu dikarenakan kedua wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang kaya yang berkaitan dengan teori dasar neo-patrimonialisme. Selain itu di dalam 2 kota tersebut terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa telah terjadi pola atau tali dinasti politik yang cukup subur

Berdasar pada literatur yang ditemukan, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terbukti menghasilkan dampak yang positif terhadap peluang terjadinya korupsi di Indonesia. Artinya semakin banyak dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Pengujian tambahan dilakukan dengan memasukkan variabel kontrol seperti belanja pegawai, jumlah penduduk, dan wilayah, dan diperoleh kesimpulan yang konsisten desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap kemungkinan korupsi di pemerintah daerah, sedangkan belanja pegawai, jumlah penduduk, dan wilayah tidak berpengaruh positif terhadap kemungkinan korupsi. dampaknya terhadap korupsi (Maria dkk, 2019). Desentralisasi fiskal terbukti

menciptakan peluang korupsi di bidang pemerintahan yang tidak didukung oleh pengawasan yang baik. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik untuk mampu menangani permasalahan korupsi.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat berbagai macam penelitian yang membahas kegagalan konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang didasarkan pada berbagai macam teori. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan Nordholt (2012) yang mengungkapkan bahwa kegagalan politik lokal atau desentralisasi di Indonesia didasarkan pada politik demokrasi patronase klientelistik. Begitupun juga Philipina yang disebutkan (Sidel, 1999) bahwa terdapat pola patron klien yang ada pada model politik lokal yang berada di Philipina. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa situasi politik lokal dan kebijakan desentralisasi baik di Indonesia dan Filipina terganggu dan dapat dikatakan tidak maksimal dikarenakan demokrasi dan desentralisasi lokal telah dikuasai oleh “local strongmen” dan pola demokrasi patronase dan klientelistik. Sehingga penelitian ini akan mencoba mengaplikasikan tipologi rezim lokal yang dituliskan (Bayo et a., 2018) yang akan dikolaborasikan dengan konsep Neo-Patrimonialisme sebagai bentuk novelty dan kebaruan, sebab terdapat relasi yang erat antara tipologi formalistik-elitis dengan konsep Neo-Patrimonialisme yang belum ditelusuri di dalam penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian ini akan menjadi studi perbandingan antara fenomena dan implementasi rezim formalistik-elitis dan Neo-Patrimonialisme pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Cebu. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan membahas sekaligus membandingkan mengenai bagaimana relasi dan pola pola neo-patrimonialisme yang memiliki kaitan erat dengan tipologi rezim lokal formalistik-elitis dengan pada 2 kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Cebu di Filipina. Salah satu alasan menggunakan 2 kabupaten ini adalah adanya kesamaan pola penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini akan berupaya dalam menjawab pertanyaan penelitian terkait Bagaimana relasi dan pola neo-patrimonialisme pada 2 kabupaten tersebut membentuk Rezim Formalistik-Elitis.

2. Tinjauan Pustaka

Secara definisi, Neopatrimonialisme sendiri merupakan suatu bentuk kekuasaan yang didasarkan pada relasi personalisme antara pemimpin atau pejabat yang berwenang dengan masyarakat tertentu yang mana hubungan antara keduanya ini mencakup mengenai pembagian kekuasaan, kekayaan, maupun kewenangan (Korte, 2011). Dengan kata lain, neopatrimonialisme juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan khusus atau personal yang dimiliki antara pemimpin dengan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan politik. Relasi antara pemimpin dengan masyarakat yang terjadi ini biasanya dapat menjadi awal dari terjadinya praktik-praktik kotor seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dikarenakan proses pengambilan keputusan atau kebijakan politik didasarkan pada kepentingan sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan pemimpin atau pejabat yang pada konteks ini merupakan seorang pemangku kebijakan yang memiliki wewenang dalam membuat atau membentuk suatu produk kebijakan.

Neopatrimonialisme bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti budaya kolonialisme yang mengakar di masyarakat pasca kemerdekaan yang mana sering kali elit lokal yang menjadi penguasa menggunakan kekuasaan mereka dalam upaya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Selain itu, lemahnya institusi atau lembaga hukum juga memungkinkan praktik neopatrimonialisme ini terjadi karena tindakan hukum yang dijalankan tidak efektif atau bahkan tidak adil sehingga praktik-praktik kotor seperti KKN tidak diadili dengan baik dan praktik neopatrimonialisme ini semakin mengakar baik di pemimpinnya maupun di masyarakatnya sendiri.

Dalam literatur yang berjudul “*Democratic experiments in Africa: Regime transitions in comparative perspective*” yang dituliskan Michael Bratton dan Nicholas Van Der Walle menyebutkan bahwa terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur fenomena yang sekaligus menjadi ciri ciri adanya Neo-Patrimonialisme pada suatu tata kelola pemerintahan seperti; Concentration of power, Systematic Clientelism Relation, dan Utilization

state resources. Berdasarkan hal tersebut “Concentration of power” atau konsentrasi kekuasaan merupakan bentuk monopolisasi kekuasaan yang dapat berbentuk dinasti politik, hal ini menunjukkan bahwa fenomena Neo-Patrimonialisme terdapat upaya mempertahankan kekuasaan yang dijalankan dengan cara cara yang patrimonial termasuk dengan dinasti politik, selain itu ciri dari Neo-Patrimonialisme, selain memanfaatkan sisi patrimonial, turut memanfaatkan pola pola klientelisme yang sistematis. Pola ini dapat berupa politik uang ataupun politisasi sumber daya alam yang telah dikuasai oleh aktor-aktor formal. Terakhir ciri dari Neo-Patrimonialisme adalah penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik atau alat negosiasi untuk membentuk suatu pola klientelisme yang sistematis. Selain itu penggunaan sumber daya negara dapat juga didefinisikan sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia atau aparatur negara untuk menjaga kekuasaan tersebut

Di Indonesia sendiri, bisa kita lihat bahwa praktik ini masih terjadi di beberapa tempat, contohnya seperti Kutai Kertanegara yang akan kami bahas lebih mendalam di makalah ini. Biasanya, praktik ini mengakar di Indonesia akibat beberapa faktor seperti negara kita yang masih dalam tahapan transisi demokrasi pasca kepemimpinan otoriter rezim orde baru yang mana transisi demokrasi ini membuat para elit politik yang berkuasa menyisipkan berbagai hal yang menjadi kepentingannya sendiri untuk mencapai tujuannya dalam menggunakan kekuasaannya. Kemudian, krisis ekonomi dan politik juga dapat menjadi faktor penyebab mengakarnya praktik neopatrimonialisme ini yang mana dalam situasi krisis tersebut, kekuasaan hanya terpusat di tangan sekelompok kecil elit politik karena cara ini dianggap sebagai cara yang tepat untuk mempertahankan stabilitas atau untuk melindungi kepentingan nasional, meskipun pada kenyataannya hal tersebut seringkali hanya menguntungkan para elit politik tersebut. Selain itu, praktik neopatrimonialisme ini juga dapat terus mengakar akibat adanya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakatnya yang mana elit politik yang berkuasa memanfaatkan ketimpangan ini untuk mempertahankan kekuasaan mereka, sementara masyarakat biasa seringkali memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki akses kepada pengambilan keputusan politik atau ekonomi.

Tipologi Rezim Lokal

Secara harafiah, rezim lokal sendiri merupakan konsep penggambaran bagaimana sistem pemerintahan dan pengaruh politik beroperasi di tingkat lokal yakni seperti tingkat kota, kabupaten, dan sebagainya. Dengan kata lain, rezim lokal adalah sebuah struktur kekuasaan politik yang berada di tingkat lokal atau daerah di sebuah negara. Rezim lokal mencakup beberapa hal seperti institusi, proses politik, maupun aktor politik yang berkecimpung di pemerintahan tingkat lokal seperti pemerintah dan pemimpin lokal, maupun masyarakat sipil dan kelompok kepentingan yang berada di daerah setempat.

Berdasarkan buku yang berjudul “Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita” karya Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso, dan Willy Purna Samadhi, Rezim lokal sendiri diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah yang kecil. Rezim lokal juga diartikan sebagai bagian dari sistem demokrasi yang lebih luas yang memiliki rezim politik, rezim pemerintahan, dan rezim hukumnya sendiri. Secara umum, rezim lokal sendiri memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pengatur dari kehidupan masyarakat di suatu daerah serta menjadi penghimpun hubungan antara masyarakat lokal dengan pemerintah pusat. Rezim lokal berperan penting dalam menjaga stabilitas politik di tingkat lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di daerahnya. Rezim lokal di Indonesia dapat mempengaruhi bagaimana pemerintah dan pengaruh politik beroperasi di tingkat lokal, dan mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan pengaruh politik. Selain itu, rezim lokal juga berperan aktif dalam menjaga demokrasi di negaranya secara keseluruhan karena jika rezim lokal berfungsi dengan baik, maka demokrasi di negara tersebut akan tetap berjalan dengan stabil dan efektif.

Terdapat beberapa indikator dan parameter terkait ciri dari tipologi rezim formalistik elitis yakni Penggunaan cara cara yang seakan-akan formal untuk mendapatkan legitimasi dan Menggunakan politik transaksional dalam mendominasi politik formal. Dua ciri tersebut

merupakan parameter atau ciri utama dalam penerapan tipologi formalistik elitis di dalam pemerintahan lokal. Dijelaskan pula di dalam (Bayo et al., 2018) bahwa permainan politik yang ditampilkan pada rezim ini memiliki kecenderungan secara formal baik dari aktor hingga wadah perpolitikannya pun menggunakan cara-cara yang formal. Namun hal tersebut bukan berarti rezim ini bebas dari segala bentuk informalitas, melainkan rezim ini menunjukkan pretensi bahwa permainan politik yang dilakukan bersifat formal walaupun ada kemungkinan untuk menggunakan cara-cara informal dengan aktor informal di dalam permainan politik formal tersebut. Sehingga (Bayo et al., 2018) menyebutkan bahwa rezim formalistik elitis sebagai upaya merebut hati (popularitas) untuk menduduki jabatan publik atau jabatan politis dan setelah mendapati jabatan politis tersebut menghadirkan dirinya sebagai negara (formal) dalam mempertahankan segala bentuk kekuasaan politik yang telah didapatkan.

Ciri lain dari adanya rezim formalistik elitis ini adalah pragmatisme yang dilakukan aktor-aktor yang tersembunyi melalui mekanisme-mekanisme formal yang ada. Dalam rezim ini dijelaskan bahwa proses demokratisasi yang terjadi dan diawali di tahun 1998 disambut oleh elit politik dan ekonomi lokal atau aktor-aktor dominan untuk meneguhkan dan memperkuat posisinya di jabatan formal negara yang memanfaatkan cara-cara informal yang diolah sedemikian rupa sehingga terlihat menjadi cara-cara yang formal.

3. Metode

Penulis menggunakan metodologi pada penelitiannya yakni kualitatif dengan pengertian menurut Denzin & Lincoln (1994) berupa penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan menggunakan konteks alam dan beberapa metode yang ada. Selanjutnya Erickson mengemukakan (1968) metode penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara memberikan penjelasan naratif tentang tindakan yang dialami dalam kehidupan. Teknik pengumpulan data yang tepat pada penelitian ini yakni menggunakan studi pustaka dan literatur sebagai penunjang sumber data yang terpercaya dan

relevan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, membaca dan mencatat, serta cara mengolah bahan penelitian yang telah dilakukan atau dipelajari sebelumnya melakukan literatur yang relevan memudahkan peneliti menganalisis kasus dan menarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Relasi Antara Tipologi Formalistik-Elitis dan Neo-Patrimonialisme

Sebagaimana yang dijelaskan pada pendahuluan, penelitian ini akan menghubungkan antara tipologi formalistik elitis dan konsep Neo-Patrimonialisme di dalam implementasinya di dalam Kabupaten Kutai Kertanegara dan Provinsi Cebu. Namun sebelum merujuk pada implementasi yang ada pada 2 daerah tersebut. Penelitian ini akan membahas terkait relasi dan bagaimana relevansi antara tipologi formalistik elitis dan konsep Neo-Patrimonialisme dalam diskursus politik lokal. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat ciri-ciri yang menjadi parameter dalam eksistensi tipologi formalistik elitis di dalam politik lokal yakni penggunaan cara cara yang terlihat formal untuk menjaga kekuasaan dan menggunakan pola politik transaksional dalam menjaga kekuasaan tersebut (Bayo et al., 2018). Sedangkan konsep Neo-Patrimonialisme terdiri dari beberapa parameter seperti konsentrasi kekuasaan yang sempit, pola klientelisme yang sistematis dan terakhir adalah penggunaan sumber daya negara sebagai alat untuk menjaga kekuasaan

Secara konsep dan teoritis terdapat relasi yang jelas antara rezim formalistik elitis dengan konsep Neo-Patrimonialisme. Hal tersebut dapat diperhatikan melalui parameter yang digunakan dalam konsep tersebut yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rezim formalistik elitis adalah sebuah rezim yang menggunakan cara cara yang cenderung formal secara semu, dibalik penggunaan cara cara yang cenderung formal terdapat upaya yang dilakukan elit di dalam rezim ini untuk mempertahankan kekuasaannya. Upaya tersebut

dapat berupa penggunaan politik uang, bekerja sama dengan elit politik atau ekonomi lain, dan sebagainya. Disisi lain Neo-Patrimonialisme adalah sebuah konsep patrimonialisme baru yang tidak hanya memanfaatkan darah atau dinasti dalam mempertahankan kekuasaan di dalam suatu wilayah melainkan dengan cara yang cenderung transaksional dan memanfaatkan sumber daya lain untuk memperthankan kekuasaan

Dalam hal ini cara mempertahankan kekuasaan yang dikembangkan di dalam rezim formalistik elitis adalah cara cara yang menjadi parameter Neo-Patrimonialisme seperti penggunaan pola klientelisme yang struktural, penggunaan sumber daya negara sebagai alat mempertahankan kekuasaan serta adanya konsentrasi kekuasaan yang dijalankan dengan dinasti politik ataupun nepotisme. Neo-Patrimonialisme sebagai sebuah langkah yang dilakukan di dalam rezim formalistik elitis pada rezim lokal untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga kekuasaan elit agar tetap langgeng dan ajeg. Hal tersebut dikonfirmasi dalam penelitian yang berjudul “Dead letters on a page? Civic agency and inclusive governance in neopatrimonialism” yang menjelaskan bahwa konsep atau implementasi dari Neopatrimonialisme menggabungkan lembaga-lembaga atau cara cara yang cenderung bersifat demokratis formal dengan hubungan kekuasaan berdasarkan patronase, yang menyebabkan keterbatasan pada proses demokratisasi yang disebabkan adanya elitisasi di dalam proses demokratisasi karena adanya konsentrasi kekuasaan (Pujiek-Shenk, 2016). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa dalam mempertahankan kekuasaan di balik demokrasi formal yang semu, neopatrimonialisme dijalankan dengan jaringan patronase pribadi yang luas, yang berfluktuasi dari waktu ke waktu dan dapat mempengaruhi hubungan antara jaringan patronase diktator dengan lembaga negara dan elit masyarakat (Snyder, 1992). Sehingga dapat disimpulkan bahwa relasi atau hubungan antara rezim formalistik elitis dengan Neo-patrimonialisme terdapat pada penggunaan neopatrimonialisme di dalam rezim formalistik elitis dalam mempertahankan kekuasaan

4.2 Fenomena Neo Patrionalisme dan implementasi Rezim Formalistik-Elitis

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam berbagai literatur, salah satu permasalahan yang muncul dan menghambat tujuan proses desentralisasi dan demokratisasi pada tingkat lokal adalah munculnya elit elit predator yang melakukan reorganisasi kekuatan pasca reformasi. Dengan munculnya regulasi desentralisasi sebagai implikasi dari demokratisasi, membuka peluang baru bagi elit elit predator lokal untuk memonopoli dan menguasai sumber daya yang ada demi menjaga dominasi politik pada suatu daerah. Sebagaimana yang dijelaskan pada kerangka teori bahwa terdapat tipologi formalistik elitis yang mendominasi suatu pemilihan melalui pola patron klien serta penggunaan sumber daya alam sebagai alat untuk mendominasi pemilu. Sehingga melahirkan sebuah pemilu yang transaksional yang jauh dari tujuan demokratisasi, Salah satu kewenangan baru yang didapatkan pemerintahan daerah akibat dari implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi dan keuangan secara luas. Hal tersebut turut dibarengi dengan skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), hal tersebut menjadikan pemerintah daerah mengelola kucuran dana dari pusat dengan angka yang fantastis, yang apabila menggunakan asumsi reorganisasi kekuasaan ala Vedi Hadiz akan menjadi masuk akal apabila pemilu pada tingkat lokal menjadi sangat transaksional dan patronistik demi menjaga dominasi elit secara elektoral. Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, ditilik dari sumber daya alamnya merupakan salah satu pusat Ekonomi di Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam seperti Minyak bumi, gas, batubara, dan kaya akan kelapa sawit. Dengan kekayaan alam yang dimiliki Kutai Kartanegara dan diimplementasikannya kebijakan desentralisasi maka tentu akan menguntungkan pemerintahan lokal yang berpotensi mensejahterakan masyarakat Kutai. Namun dalam konteks politis, terdapat fenomena neopatrimonialisme yang menutup pintu pintu keuntungan ekonomi masyarakat akibat monopolisasi sumber daya alam sebagai alat penopang dominasi politik. Sebagaimana yang dijelaskan pada kajian teori, neopatrimonialisme dapat didefinisikan sebagai suatu pola hubungan dominasi yang memiliki 3 ketentuan yakni (1)

Kekuasaan yang terkonsentrasi, (2) Pola hubungan klientelisme yang sistematis, (3) serta penggunaan sumber daya alam negara sebagai penopang dominasi politik (Bratton & Van Walle, 1997). Dalam konteks kekuasaan yang terkonsentrasi merupakan hal yang sering sekali terlihat di dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Salah satu bentuk yang jelas dari adanya kekuasaan yang terkonsentrasi adalah pola dinasti politik yang berkesinambungan. Selain itu adanya oligarki atau elit politik yang menjalankan pemerintahan atau menjadi tangan tangan Bupati atau Walikota pada suatu wilayah untuk mengeksploitasi sumber sumber ekonomi yang ada. Dalam konteks Kutai Kartanegara dapat terlihat dengan jelas bagaimana terkonsentrasinya kekuasaan antara Bupati dan kroni kroninya serta pemanfaatan sumber daya alam yang terkonsentrasi

Dalam komponen “Kekuasaan yang terkonsentrasi” Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlihat dalam bagaimana Syaukani selaku Bupati Kutai Kartanegara mengelola dominasi politiknya pada kabupaten tersebut secara transaksional. Dalam sebuah subbab yang berjudul “Kecerdikan rezim lokal menyikapi konsentrasi uang: Transformasi paternalisme menjadi oligarki” yang dituliskan Profesor Purwo Santoso dkk menyebutkan bahwa dominasi kekuasaan yang terpusat pada dinasti Syaukani dan anaknya Rita, dalam memuluskan dominasi dinasti Syaukani, terdapat beberapa strategi klientelisme terstruktur yang mengarah kepada neo patrimonialisme yang sarat akan penggunaan sumber daya alam

Salah satu langkah konkrit pola hubungan klientelisme yang sistematis adalah bagaimana pengelolaan anggaran yang dikucurkan pada desa. Setidaknya terdapat 2 miliar rupiah dana yang dikucurkan pada pemerintahan desa. Hal ini memiliki tendensi sebagai fenomena “bagi bagi uang” dikarenakan kucuran dana tersebut dilakukan tanpa adanya transparansi maupun akuntabilitas baik dari pihak pemerintah Kabupaten maupun pemerintahan desa. Selain itu pola patronase yang terjadi sangat terlihat pada proses pengajuan pengadaan alat dan barang yang seringkali dan lebih lazim menggunakan jalur jalur informal dibandingkan dengan jalur formal. Mekanisme informal tersebut cenderung tidak transparan dan menjadi ladang subur bagi Syaukani untuk mengelola pola patron dan kliennya secara sistematis pada kalangan birokrat. Selain itu langkah sistematis yang

dilakukan Rita sebagai putri mahkota dinasti Syaukani dengan membentuk tim 11 yang merupakan sekelompok orang yang diproyeksikan mendukung dan menjadi tim penopang untuk menjadikan Rita sebagai Bupati. Pola patronase dan klientelisme yang dijalankan berdasarkan penelitian Santoso et., al (2018) adalah dengan membagi-bagikan proyek proyek yang ada. Sebagai contoh terdapat anggota dari tim 11 yang mendapatkan proyek batubara, proyek pemerintahan, proyek pertanian dan perkebunan hingga bidang legislasi di DPRD dikuasai oleh anggota tim 11 demi memuluskan dominasi politik dinasti Syaukani. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat dengan jelas bagaimana pola relasi patron klien yang sangat sistematis.

Syarat terakhir dalam melihat fenomena Neopatrimonialisme adalah penggunaan sumber daya baik alam maupun manusia dalam melanggengkan kekuasaan. Salah satu pola yang dilakukan tim 11 adalah memberikan izin konsesi tambang pada beberapa perusahaan tambang yang memberikan dukungan ekonomis maupun politis pada Bupati. Sebagaimana diketahui bahwa kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang kaya akan tambang batubara dan minyak bumi, sehingga sumber daya alam sangat potensial untuk dijadikan komoditi untuk menunjang suatu dominasi politik. Sebagai contoh konkrit penggunaan sumber daya alam dalam mempertahankan dominasi politik adalah konsesi tambang yang diberikan kepada salah seorang anggota tim 11 bernama Rudiansyah pada tanah milik rakyat yang dihibahkan PT MHU. Walaupun tanah tersebut tumpang tindih dengan hak guna usaha milik PT Hasfarm, Syaukani sebagai bupati berhasil meyakinkan PT Hasfarm untuk mengalihkan lahan tersebut, pada akhirnya Rudiansyah dan beberapa kepala desa Loa Kulu mendapatkan royalti sebesar 2 USD/Metrikton dari PT MPP yang menggarap tanah tersebut. Dana ini yang kemudian kelak menjadi modal besar bagi Rudiansyah untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD (Santoso et., al 2018). Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa adanya utilisasi sumber daya alam sebagai alat klientelisme dan sumber penopang dominasi politik dinasti syaukani.

Ketiga komponen yang menjadi tolak ukur penerapan Neo-Patrimonialisme telah terang benderang. Komponen kekuasaan yang terpusat misalnya, telah dipenuhi dengan adanya dinasti

politik Syaukani yang berumur panjang dan pola patron klien dengan tim 11 yang menunjukkan adanya konsentrasi kekayaan pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada komponen “Klientelisme yang terstruktur” dapat terlihat bagaimana pola-pola klientelisme yang dilakukan dijalankan dengan rapi dan sistematis, hal tersebut terlihat dengan bagaimana mekanisme penggunaan anggaran yang diberikan pemerintahan pusat, dan bagaimana mekanisme hubungan antara Bupati dan Kepala Desa yang sifatnya informal, selain itu penggunaan tim 11 yang berfungsi untuk melakukan implementasi klientelisme dalam unit yang lebih kecil menunjukkan bagaimana canggihnya klientelisme yang terjadi pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Komponen terakhir untuk memenuhi syarat Neo-Patrimonialisme adalah penggunaan sumber daya alam, dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, sumber daya alam seringkali digunakan sebagai alat tawar dan modal untuk memperluas dominasi politik dan memuluskan konsentrasi kekayaan alam pada elit. Modus yang digunakan dalam memonopoli sumber daya alam adalah dengan memberikan izin konsesi dengan persetujuan politik dan ekonomis di belakangnya. Sehingga dengan memenuhinya 3 komponen utama Neo Patrimonialisme menurut (Bratton & Van Walle, 1997) maka jelas bahwasanya dominasi yang dilakukan dinasti Syaukani sarat akan implementasi neo-patrimonialisme

Salah satu karakteristik utama rezim formalistik-elitis adalah menggunakan cara cara yang terlihat “formal” dalam mendominasi dan memonopoli kekuasaan. Hal hal yang dilakukan rezim ini untuk mendapatkan kekuasaan dilakukan “seolah-olah” formal dengan menerima desentralisasi dan demokrasi sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat. Namun pada kasus dinasti Syaukani demokrasi yang dimainkan merupakan demokrasi yang sifatnya transaksional dengan menggunakan pola patron klien sehingga demokrasi yang dicita citakan akan memberikan ruang yang lebih luas pada publik dan harapan untuk meningkatnya kesejahteraan sosial pupus karena demokrasi hanya dimainkan secara formal dan elitis sehingga kekayaan hanya terkonsentrasi pada elit. Politik elektoral merupakan suatu legitimasi politik yang sifatnya formal, namun sayangnya demokrasi dan politik elektoral yang dijalankan dinasti Syaukani sifatnya sangat prosedural dan

transaksional sehingga substansi demokrasi dan desentralisasi telah dibajak oleh Neo Patrimonialisme yang sifatnya klientelistik. Dalam konteks menjaga dominasi dan hegemoni Dinasti Syaukani tidak terlalu sering menggunakan legitimasi yang sifatnya informal seperti adat, agama atau lainnya, melainkan dinasti Syaukani mementingkan pola relasi klientelisme terhadap elit elit lainnya untuk menjaga keajegan kekuasaan dan menjaga dominasi politik di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dipastikan bahwa sifat atau tipologi dari rezim lokal ini adalah Formalistik-elitis.

4.3 Fenomena neo Patrimonilisme dan implementasi rezim di Cebu Filipina

Secara geografis Provinsi Cebu merupakan sebuah provinsi yang memiliki kontur pulau yang berada di selatan Filipina. Provinsi ini merupakan provinsi yang menggantungkan diri pada sektor perikanan dan sektor sektor lain seperti gula dan pertanian dan perkebunan. Sebagaimana yang dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa fenomena Neo-Patrimonialisme dapat dilihat dengan 2 syarat yakni (1) Kekuasaan yang terkonsentrasi, (2) Klientelisme yang sistematis dan (3) penggunaan sumber daya alam sebagai komoditi patronase politik. Dalam berbagai literatur politik dijelaskan bahwa tingkat klientelisme, patronase dan dinasti politik pada kontestasi politik di Philipina sangatlah berpengaruh bagi kontestasi politik pada tingkat nasional maupun lokal (Quimpo, 2005). Bahkan terdapat akademisi yang menyebutkan bahwa tingkat klientelisme di Filipina merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara (Swamy, 2016)

Dalam konteks provinsi Cebu dijelaskan bahwa provinsi ini merupakan provinsi yang memiliki kekayaan di sektor perikanan, gula, dan pertanian, selain itu dermaga perdagangan turut menjadi komoditi utama dalam kehidupan Provinsi Cebu. Dengan adanya kebijakan desentralisasi yang memberikan keleluasaan bagi pemerintahan lokal secara teoritis akan meningkatkan demokrasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Cebu. Namun rezim yang menerapkan klientelisme dan Neo-Patrimonialisme pada kota Cebu menutup kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari desentralisasi

Dalam konteks munculnya fenomena terkonsentrasinya kekuasaan di tangan elit, dijelaskan dalam literatur yang dituliskan John T Sidel dalam literturnya yang berjudul “Philippine Politics in Town, District, and Province: Bossism in Cavite and Cebu” bahwa kekuasaan yang ada pada Provinsi Cebu baik pada tingkat provinsi, kabupaten, hingga distrik terkonsentrasi pada dinasti dinasti yang telah membentuk pola patron-klien. Sebagai contoh pada tingkat distrik khususnya pada Pulau Bantayan yang merupakan sebuah kota nelayan kecil yang dalam kurun waktu 1937- 2016 dipimpin oleh dinasti Escario (Sidel, 1995). Pada tingkat provinsi yakni Pulau Cebu itu sendiri, pemerintahan dipegang erat oleh dinasti Osmenas yang memiliki relasi yang baik dengan pedagang pedagang di pusat kota Cebu dan terus meluas hingga pada tingkat Provinsi. Adanya dinasti Osmenas yang mendominasi politik elektoral Provinsi Cebu menunjukkan bahwa adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada dinasti dinasti tersebut dan patron-patronnya. Baik pada tingkat Kabupaten seperti Pulau Bantayan dan pada tingkat Provinsi seperti Provinsi Cebu itu sendiri menunjukkan bahwa Provinsi Cebu telah memenuhi syarat komponen pertama adanya neo-patrimonialisme yakni kekuasaan yang terpusat

Selanjutnya ciri khas dari neo-patrimonialisme adalah pola klientelisme yang terbentuk secara sistematis. Contoh konkrit dari implementasi klientelisme terbentuk secara sistematis terdapat pada Provinsi Cebu sebagaimana yang dituliskan oleh Resil B. Mojares dalam literatur yang berjudul "The Dream Goes On and On: Three Generations of the Osmenas, 1906-1990" menyebutkan bahwa pola klientelisme yang dijalankan dinasti Osmenas dalam menjaga dominasi politik di Provinsi Cebu sejak tahun 1906-1990 dengan cara membentuk hubungan erat dengan pedagang pedagang lokal serta menggunakan kedekatannya dengan aparatur negara pada tingkat nasional. Hal tersebut membentuk sebuah kekuasaan yang dominan dikarenakan adanya dukungan dan hubungan timbal balik antara Dinasti Osmena dengan elit elit ekonomi lokal yang merajai bisnis di Provinsi Cebu (Mojares, 1991). Kekuasaan diskresi yang luas atas pajak properti dan peraturan zonasi, kota lisensi dan izin, penunjukan dan gaji personel, dan kontrak pekerjaan umum dan waralaba monopoli telah

digabungkan dengan penegakan hukum yang selektif untuk memungkinkan keluarga untuk menjalankan kekuasaan pengaturan yang besar atas perekonomian kota (Sidel, 1997).

Dinasti Osmena membentuk pola patron klien dengan elit elit ekonomi di Provinsi Cebu dengan menjanjikan regulasi regulasi yang memudahkan dan mendukung elit elit ekonomi tersebut untuk melebarkan bisnisnya, dan sebagai timbal baliknya para pebisnis tersebut memiliki kewajiban untuk mendukung keluarga Osmena secara elektoral maupun finansial. Langkah sistematis yang dijalankan dinasti Osmena adalah melebarkan kekuatan politiknya melalui penguatan dinasti politik, dengan cara memposisikan kerabat dan anggota keluarga lain di dalam lembaga lembaga pemerintahan di Provinsi Cebu seperti menempatkan Sergio "Serging" Osmenia, Jr sebagai senator provinsi Cebu. Cara terakhir yang digunakan dinasti Osmena demi menciptakan hegemoni politik di provinsi Cebu adalah dengan menjalin relasi kekuasaan dengan elit elit lokal seperti dinasti Escario pada kabupaten Bantayan, yang bertujuan untuk memperluas popularitas dan dukungan di luar pusat kota Cebu yang telah dikuasai secara dominan oleh dinasti Osmena. Berdasarkan 3 langkah konkrit yang dilakukan dinasti osmena yakni membentuk relasi dengan elit elit ekonomi lokal, membangun relasi dengan elit elit politik lokal, serta memperluas dominasi melalui dinasti politik maka dapat dipastikan bahwa terbentuk suatu model klientelisme yang sistematis dan terstruktur. Apabila mengkaji konsep neo-patrimonialisme dalam kerangka yang dibentuk Nicholas Bratton dan Nicholas Van Der Walle dijelaskan bahwa klientelisme yang dimaksud adalah proses pertukaran materiil yang dianggap penting oleh masyarakat untuk memberikan dukungannya baik berupa tenaga, politik, maupun suara dalam suatu kontestasi politik. Sehingga apa yang dilakukan dinasti Osmena memenuhi secara meyakinkan implementasi klientelisme di Provinsi Cebu

Komponen terakhir yang dibutuhkan untuk memenuhi Provinsi Cebu sebagai provinsi yang menerapkan Neo-patrimonialisme dalam pemerintahannya adalah "state resources" sebagai komoditi yang digunakan untuk menjaga dominasi politik pada suatu wilayah. Salah satu langkah yang dilakukan dinasti Osmena dalam menggunakan sumber daya alam sebagai praktik neo-

patrimonialismenya cukup mirip dengan yang terjadi di Kutai Kartanegara yakni memanfaatkan politik izin konsesi untuk mengelola sumber daya alam terhadap suatu elit ekonomi yang pada timbal baliknya elit politik akan mendapatkan dukungan materiil dari keuntungan yang didapatkan dari hasil menggarap sumber daya alam tersebut (Sidel, 2014)

Sehingga berdasarkan 3 komponen penerapan neo-patrimonialisme dapat dianalisis bahwa pola patronase yang ada pada Provinsi Cebu menerapkan neopatrimonialisme. Hal selanjutnya yang perlu dianalisis adalah bagaimana neo patrimonialisme yang diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan Provinsi cebu terhadap tipologi rezim lokal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pola yang digunakan oleh Provinsi Cebu adalah pola yang menggunakan cara cara formal untuk mendapatkan legitimasi publik, yakni dengan pemilu. Namun cara yang digunakan untuk memenangi dan mendominasi pemilu adalah dengan melakukan politik transaksional dengan elit elit politik untuk mendapatkan dukungan materiil. Monopoli terhadap sumber daya dan izin konsesi menjadi sebuah senjata yang digunakan untuk memenangkan pemilu. Selain itu secara kelembagaan dinasti Osmenas menyebarkan benih benih dinastinya ke dalam seluruh sudut pemerintahan di Provinsi Cebu. Sehingga kunci kemenangan dan dominasi elektoral nan formal dinasti osmenas dilakukan dengan monopoli ekonomi dan juga melakukan hubungan patronase dengan elit elit lokal dan ekonomi untuk memperlancar kekuasaan dan kekuasaan mereka dan memperkaya mereka secara ekonomi dan politis. Maka jelas bahwa provinsi cebu masuk ke dalam tipologi rezim elitis formalistik yang disebabkan karena Salah satu karakteristik utama rezim formalistik-elitis adalah menggunakan cara cara yang terlihat “formal” dalam mendominasi dan memonopoli kekuasaan yakni dengan pemilu namun pemilu yang transaksional

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dapat terlihat bahwa pada konteks Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Cebu secara meyakinkan terdapat fenomena neopatrimonialisme dalam tata kelola pemerintahan masing masing wilayah, secara jelas terdapat beberapa bukti yang menunjukkan

adanya implementasi Neo Patrimonialisme dalam pemerintahan tersebut. Implikasi dari adanya Neo Patrimonialisme dalam wilayah tersebut adalah terbentuknya tipologi rezim tersebut yang dapat diklasifikasikan kedalam rezim formalistis elitis yang mana legitimasi yang didapatkan suatu rezim menggunakan cara yang formal namun transaksional untuk mempertahankan dominasi suatu rezim melalui pemilu, dan hal itu tergambar dengan jelas di dalam tata kelola pemerintahan di Kutai Kartanegara maupun Cebu. Implementasi rezim formalistik elitis yang dipertahankan dengan konsep Neo-Patrimonialisme antara Provinsi Cebu dan Kabupaten Kutai Kertanegara cenderung sama yakni memanfaatkan sumber daya negara baik sumber daya alam maupun manusia, penggunaan model patronase klientelistik yang terstruktur dengan menggunakan sumber daya negara, serta dibarengi dengan konsentrasi kekuasaan yang sarat akan dinasti politik dan nepotisme dalam pengelolaan kebijakan publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pola Neopatrimonialisme yang dijalankan di Kabupaten Kutai Kertanegara dengan Provinsi Cebu cenderung sama dan mirip dalam implementasinya

5. Referensi

- Bayo, Santoso, P., & Willy Purna Samadhi. (2018). *Rezim Lokal di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bratton, M., & Van, N. (1997). *Democratic experiments in Africa : regime transitions in comparative perspective*. Cambridge University Press.
- Coco, A. (2014). Neopatrimonialism and Local Elite Attitudes. Similarities and Differences Across Italian Regions. *Territory, Politics, Governance*, 3(2), 167–186. <https://doi.org/10.1080/21622671.2014.929532>
- Hadiz, V. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. In Google Books. Stanford University Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U0UkDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=Hadiz>
- Korte, N. (2011). It's Not Only Rents: Explaining the Persistence and Change of Neopatrimonialism in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1853406>
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019b). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>

- McVey, R. T. (2000). Money and Power in Provincial Thailand. In *Google Books*. NIAS Press.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-gW9Z0-q_xwC&oi=fnd&pg=PR7&dq=McVey+\(2000\)+thailand&ots=gH4r7K9Jwk&sig=ImvbsKIRG_qsSzMzpzfu5Lq0oCc&redir_esc=y#v=onepage&q=McVey%20\(2000\)%20thailand&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-gW9Z0-q_xwC&oi=fnd&pg=PR7&dq=McVey+(2000)+thailand&ots=gH4r7K9Jwk&sig=ImvbsKIRG_qsSzMzpzfu5Lq0oCc&redir_esc=y#v=onepage&q=McVey%20(2000)%20thailand&f=false)
- Mojares, R. B. (1991). The formation of a city: Trade and politics in nineteenth-century Cebu. *Philippine Quarterly of Culture and Society*, 19(4), 288-295.
- Robison, R. (2012). *Routledge Handbook of Southeast Asian Politics*. Routledge.
- Puljek-Shank, R. (2017). Dead letters on a page? Civic agency and inclusive governance in neopatrimonialism. *Democratization*, 24(4), 670-688. <https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1206081>
- Sidel, J. T. (1999). Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines. In *Google Books*. Stanford University Press.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0it4S_WGapIC&oi=fnd&pg=PA1&dq=John+T+Sidel+philippines+1989&ots=1r0ThgJSAj&sig=qaWfl7ovwyQo24nUr5NCAL18tXc&redir_esc=y#v=onepage&q=John%20T%20Sidel%20philippines%201989&f=false
- Sidel, J. T. (1997). Philippine politics in town, district, and province: Bossism in Cavite and Cebu. *The Journal of Asian Studies*, 56(4), 947-966.
- Sidel, J. T. (2014). Economic foundations of subnational authoritarianism: Insights and evidence from qualitative and quantitative research. *Democratization*, 21(1), 161-184.
- Snyder, R. (1992). Explaining Transitions from Neopatrimonial Dictatorships. *Comparative Politics*, 24(4), 379. <https://doi.org/10.2307/422151>
- Swamy, A. R. (2016). Can social protection weaken clientelism? Considering conditional cash transfers as political reform in the Philippines. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35(1), 59-90.
- Thompson, M. R., & Vincent, E. (2018). *Routledge handbook of the contemporary Philippines*. Routledge, . Routledge.
- Quimpo, N. G. (2005). Oligarchic patrimonialism, bossism, electoral clientelism, and contested democracy in the Philippines.
- Wahyuningtyas, I. (2020). Politik Neopatrimonialisme: Pandangan Loyalis Soekarno Mengenai Pencilonan Puti Guntur Soekarno Pada Pilgub Jatim 2018. <https://repository.unair.ac.id/99384/1/1.%20HALAMAN%20AWAL.pdf>